



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BEKASI,

Memang : a. bahwa Ketentuan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 42 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu dilakukan perubahan khususnya yang mengatur mengenai tunjangan perumahan dan kegiatan reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perubahannya tersebut perlu ditetapkan kembali melalui Peraturan Bupati;

Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan kemampuan Keuangan Daerah serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2015 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 44 Tahun 2014 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 44) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 127 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 44 Tahun 2014 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 127);

Sumber: Kajian PT. Wahana Infotech Solutions mengenai Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Supaya ketentuan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 42 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam BAB II PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN HANG JASA PENGABDIAN, paragraf 4 Tunjangan Perumahan, Rumah Negara dan Perlengkapannya, Pasal 14 ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Tunjangan Perumahan, Rumah Negara dan Perlengkapannya

Pasal 14

1. Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan rumah negara dan perlengkapannya sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan yang diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan serta dipotong pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Besaran tunjangan Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 24.000.000,- (*dua puluh empat juta rupiah*);
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 23.500.000,- (*dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah*);
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp.22.500.000,- (*dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*).
4. Ketentuan dalam Bab III BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD paragraf 2 Kegiatan Reses Pasal 21 ayat (1) diubah serta diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat baru, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Kegiatan Reses

Pasal 21

- (1) Kegiatan Reses dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun paling lama 6 (enam) hari kerja dalam satu kali reses dengan ketentuan 1 (satu) kali reses dapat dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali kegiatan

- (2) Sekretariat DPRD memfasilitasi sarana prasarana pelaksanaan reses yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD pada lokasi yang telah ditentukan sesuai komponen biaya pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kegiatan Reses.
- (2.a) Setiap Anggota DPRD yang melaksanakan kegiatan reses diberikan dukungan pendamping kegiatan reses;
- (2.b) Pendamping kegiatan reses sebagaimana ayat (2.a) diberikan insentif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses, kemudian disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna.
- (4) Pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan reses mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan dalam BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bekasi Nomor 44 Tahun 2014 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 44) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 127 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2014 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 127) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 31 Januari 2018
BUPATI BEKASI

Ttd

NENENG HASANAH YASIN

Pada tanggal 31 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI